

OTONOMI DAERAH PEMBENTUK INTENSI PERILAKU KORUPTIF KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Fadjar Tri Sakti¹⁾, Edi Wahyudi²⁾, Egi Muhamad Rifki³⁾ & Hani Aturoh Ufah⁴⁾

^{1),2),3)}, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id¹⁾, Wahyudinedy0@gmail.com²⁾,

3egimuhamadrifki@gmail.com³⁾, haniatr30@gmail.com⁴⁾.

Abstrak

Korupsi di Indonesia sudah hampir menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat dan menyusup dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya diperparah lagi dengan merebaknya fenomena korupsi di daerah. Fenomena inilah yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah yaitu bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu mengapa otonomi daerah membentuk perilaku koruptif kepala daerah di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan dibuat artikel ini adalah menjelaskan dan menguraikan kepada khalayak mengenai otonomi daerah pembentuk intensi perilaku koruptif kepala daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media, dan sumber-sumber lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 114 kepala daerah terjerat kasus rasuah sejak 2004 hingga 2019. Rinciannya, 73 orang atau 64% berstatus bupati, 25 orang atau 24% berstatus wali kota, dan 16 orang atau 22% merupakan gubernur.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah

Abstract

Corruption in Indonesia has almost become a part of people's lives and has infiltrated the government administration system. The inability of local governments to improve services to the surrounding community is exacerbated by the widespread phenomenon of corruption in the regions. This phenomenon has long been related to the implementation of regional autonomy, namely the shifting of corrupt practices from the center to the regions. The formulation of the problem in this article is why regional autonomy shapes the corrupt behavior of regional heads in Indonesia. Meanwhile, the purpose of this article is to explain and describe to the public the regional autonomy that shapes the intensity of the corrupt behavior of regional heads. The method used in this study, namely qualitative research. Data processing techniques in this study, researchers research using literature study research which collects data by searching and analyzing in various books, journals, media, and other sources. The Corruption Eradication Commission (KPK) noted that there were 114 regional heads entangled in rasuah cases from 2004 to 2019. In details, 73 people or 64% were regents, 25 people or 24% were mayors of city cases, and 16 people or 22% were governors.

Keywords: Regional Autonomy, Corruption, District head

A. PENDAHULUAN

Melalui semangat reformasi Indonesia hari ini telah menerapkan konsep yang dinamakan desentralisasi. Desentralisasi secara bahasa adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Siswanto S, 2014).

Otonomi daerah dalam konteks Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah (Engkus E, 2017b). Sebagaimana kita ketahui, kebijakan sentralistik yang dipraktikkan di masa pemerintahan Suharto telah memunculkan ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah yang berujung pada munculnya ancaman disintegrasi. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional (Engkus E, 2017a). Tetapi dalam hal implementasi, pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh antara harapan dengan.

Kegagalan yang sangat terlihat diantaranya adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah, dan banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU No 22/1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah memunculkan semangat baru untuk membangun daerah.

Namun dilain sisi kegairahan baru membangun daerah dalam otonomi daerah tidak sedikit dipahami berbeda oleh elite lokal di daerah. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, justru dengan dilaksanakannya desentralisasi dalam otonomi daerah, terjadi juga desentralisasi korupsi (Engkus E et al, 2020), ini terlihat misalnya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dari awal tahun dilaksanakannya otonomi daerah hingga tahun 2015 terdapat 64 kasus korupsi yang melibatkan 51 kepala daerah. Besarnya angka tersebut tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, terdapat pula permasalahan lain yang sebenarnya menjadi faktor terjadinya kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah (Siti Utami, 2018)

Tak hanya itu, data yang dihimpun oleh hukumonline.com (25/09/2021) pada tahun 2018, menjadi tahun yang gelap bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama di daerah. Hal ini disebabkan karena sampai Desember 2018, terdapat sekitar 23 kepala daerah terjerat kasus korupsi yang telah ditangani KPK mulai dari gubernur, bupati, walikota, hingga perangkat daerah. Sehingga dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan sesuai harapan. (Sahbani, 2018)

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam artikel ini yaitu mengapa otonomi daerah membentuk intensi perilaku koruptif kepala daerah. Sedangkan untuk tujuan dibuat artikel ini adalah menjelaskan dan menguraikan kepada khalayak mengenai otonomi daerah membentuk intensi perilaku koruptif kepala daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iza Rumesten RS dengan judul " KORELASI PERILAKU KORUPSI KEPALA DAERAH DENGAN PILKADA LANGSUNG ", simpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa terdapat korelasi antara perilaku korupsi kepala daerah dengan

ARTIKEL

pilkada langsung. Korelasi itu terjadi, karena pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya politik yang besar sehingga setelah terpilih pejabat yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan plus tambahan modal untuk mencalonkan kembali. Politik uang sekarang sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam setiap pesta demokrasi, hal itu biasa dilakukan oleh calon kepala daerah agar mendapatkan suara dan menang dalam pemilihan. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah memiliki metode penelitian yang sama yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang telah disebutkan berfokus pada korupsi dalam pilkada namun penelitian ini berfokus pada korupsi yang disebabkan oleh otonomi daerah.

Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptie* diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai, korupsi dinamakan *gin moun*, artinya makan bangsa; dalam bahasa China, *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti kerja kotor (KPK, 2007: 2). (KPK, 2007)

Johnson (2005: 12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), public (*public*), (Johnson, 2005)

Definisi Otonomi Daerah

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

HAW Widjaja (2005:25) mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan politik, urusan daerah dan pengelolaan keuangan. (Widjaja, 2005)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Buyung, 2002)

Definisi Kepala Daerah

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.)

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah

ARTIKEL

dan diberikannya otonomi daerah (Sunarno Siswanto, 2014) Dalam otonomi daerah, daerah selain diberi kewenangan untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberi kesempatan dalam pembentukan daerah.

Definisi Intensi Korupsi

Intensi korupsi adalah keinginan untuk bertindak curang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan/ wewenang guna memperkaya suatu pihak. Hedonisme adalah gaya hidup yang mempercayai bahwa kesenangan duniawi merupakan tujuan hidup. Sedangkan sikap konsumtif adalah perilaku yang suka menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting.

C. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media, dan sumber-sumber lainnya. Sebelum meneliti penulis juga mencari topik judul yang akan dibahas dalam artikel ini, yang kemudian mencari referensi-referensi dari sumber-sumber yang sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam artikel ini. Artikel yang digunakan dalam telaah literatur ini diperoleh melalui penelusuran jurnal-jurnal yaitu, google scholar, publica, dll..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak secara sistematis terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kemiskinan hingga ketidakadilan. Pengelolaan anggaran yang besar tanpa adanya pengawasan membuka ruang bagi para pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi. Akibatnya, kualitas kebijakan yang dibuat, pelayanan yang diberikan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah hasilnya akan buruk.

Fenomena kejahatan kerah putih yang terjadi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah belum dapat menyelesaikan persoalan korupsi.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 yang diluncurkan oleh Transparency International Indonesia, skor dan peringkat Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, berdasarkan survei Transparency International dalam Global Corruption Barometer tahun 2020, 92 persen masyarakat Indonesia menilai korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan yang besar.

Sementara itu, dalam laporan Rule of Law Index tahun 2020 yang dikeluarkan oleh World Justice Project, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara terkait indikator ketiadaan korupsi. Artinya, semakin tinggi peringkatnya maka semakin buruk kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia.

Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi (pelaksanaan) otonomi daerah meniscayakan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri baik terkait dengan urusan politik maupun ekonomi. Kemandirian daerah pada bidang politik berkaitan dengan kewenangan daerah untuk melakukan pemilihan aparatur pemerintah termasuk kepala daerah.

ARTIKEL

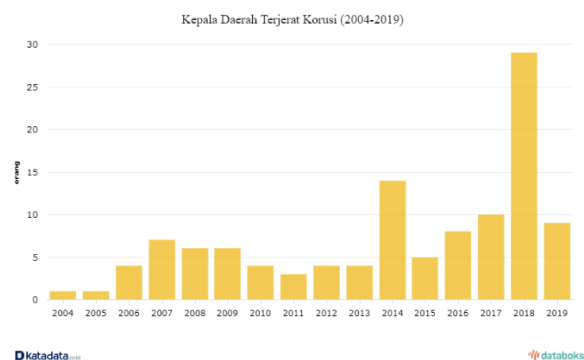
Pada awalnya pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, namun kini pilkada justru menjadi persoalan. Diantara persoalan itu adalah persoalan besarnya biaya penyelenggaraan pilkada dan korupsi kepala daerah terpilih selama menjabat. Besarnya biaya penyelenggaraan pilkada juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. Menurut peneliti Seknas Fitra, Yuna Farhan rata-rata biaya pemilukada Rp 25 milyar per kabupaten/kota dan Rp 100 miliar per provinsi (satu putaran) maka dana yang dibutuhkan dari APBN untuk pemilu kada sekitar Rp 17 trilyun atau 4,2 trilyun setahun selama empat tahun. Bagi daerah yang mengalami keterbatasan dana, hanya untuk sekedar membiayai penyelenggaraan pilkada mereka terpaksa mengurangi belanja publik seperti pendidikan dan kesehatan. Jika demikian, belum lagi kepala daerah terpilih hak rakyat dalam kesehatan dan pendidikan sudah terampas.

Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan ekonomi di daerahnya yang berkaitan dengan fiskal (keuangan) yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok yaitu kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan serta kemandirian daerah memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. (Norsanti, 2012)

Dengan adanya kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan maka diharapkan akan mendorong tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (Good Governance) dan membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih (Clean Government). (Suhadak & Nugroho Trilaksono, 2007) Namun kenyataannya desentralisasi fiskal ini menimbulkan banyak masalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2010 saja ICW (Indonesia Corruption Watch), merilis data yang menunjukkan bahwa salah satu penyumbang kerugian negara adalah korupsi keuangan daerah. Korupsi yang terjadi di daerah tersebut, terutama dilakukan oleh oknum DPRD dan Kepala Daerah. Penyebab dari tingginya angka ketidakwajaran atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah rendahnya akuntabilitas, penyimpangan anggaran daerah, rendahnya daya serap anggaran dan rendahnya disiplin atas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa pelaksanaan otonomi daerah bukannya membawa berkah bagi rakyat di daerah tapi segudang masalah kini datang menghampiri, diantaranya adalah besarnya penyelenggaraan biaya pilkada yang terkadang diambil dari anggaran belanja pelayanan publik, penyelewengan pengelolaan keuangan daerah yang di ikuti dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di daerah.

Gambar 1.1 Kepala Daerah Terjerat Korupsi

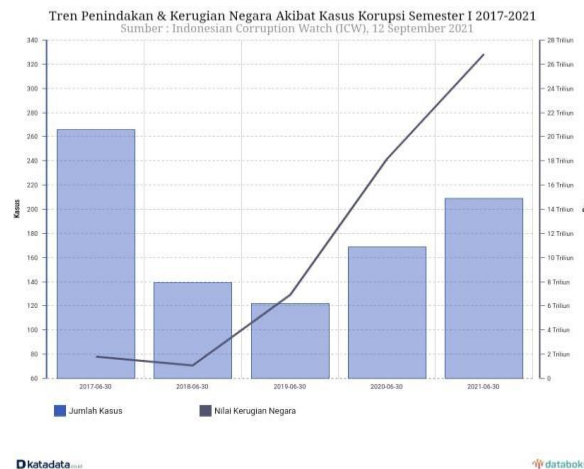


ARTIKEL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 114 kepala daerah terjerat kasus rasuah sejak 2004 hingga 2019. Rinciannya, 73 orang atau 64% berstatus bupati, 25 orang atau 24% berstatus wali kota, dan 16 orang atau 22% merupakan gubernur.

Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi terbanyak pada 2018. Dua tahun lalu, ada 29 kepala daerah yang ditangkap KPK. Rinciannya, dua gubernur, 22 bupati, dan lima wali kota. (Dimas Jarot Bayu, 2020)

Gambar 2.1 Kerugian Negara Akibat Korupsi



Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum.

Tren penindakan kasus korupsi oleh APH di semester 1 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut ICW, penyebabnya lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk. ICW juga menyebut bahwa terdapat ketidakterbukaan informasi dari APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan korupsi. (Cindy Mutia Annur, 2021)

Penyebab Korupsi di Indonesia

Berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, menurut Abdullah Hehamahua penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu : (Ermansyah Djaja, 2010)

- 1) Sistem penyelenggaraan negara yang keliru
Sebagai negara yang baru merdeka atau berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun sejak Orde Lama hingga reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang merdeka terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semua didatangkan dari luar negeri.
- 2) Kompensasi PNS yang rendah

ARTIKEL

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, karena disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, dan mengakibatkan sekitar 90% PNS melakukan KKN.

3) Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh system pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instant*. Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha.

4) *Law Enforcement* tidak berjalan

Karena pejabat yang serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan, baik di instansi pemerintahan maupun di Lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.

5) Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan *Law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor

6) Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. *Internal control* di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait KKN.

7) Tidak ada keteladanan pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand namun pemimpin Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satu kata dengan perbuatan sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha dalam waktu relatif singkat Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan bangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8) Budaya masyarakat yang kondusif KKN

Dalam negara agraris seperti Indonesia masyarakat cenderung paternalistic, dengan demikian mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari misalnya mengurus KTP, SIM, STNK, PBB dan lain-lain.

Dalam upaya memberantas korupsi, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah upaya represif atau biasa disebut penindakan. Penindakan kasus korupsi dilakukan oleh institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan adanya penindakan adalah agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Caranya ada dua, yaitu: menerapkan hukuman badan dan/atau merampas hasil kejahatan korupsi.

E. SIMPULAN

Praktik korupsi di era reformasi yang semakin banyak dilakukan oleh kepala daerah menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi, penyebabnya diantara lain : 1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, 2. Kompensasi PNS yang rendah, 3. Pejabat yang serakah, 4. Law Enforcement tidak berjalan, 5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor, 6. Pengawasan yang tidak efektif, 7. Tidak ada keteladanan pemimpin, 8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Menyikapi hal ini hal yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat untuk memutus mata rantai praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada saat dijalankannya otonomi daerah.

ARTIKEL
DAFTAR PUSTAKA

- Buyung, B. (2002). Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cindy Mutia Annur. (2021). Tren Penindakan & Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Semester I 2017-2021.
- Dimas Jarot Bayu. (2020). Kepala Daerah Terjerat Korupsi (2004-2019).
- Engkus E. (2017a). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 91–101.
- Engkus E. (2017b). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk). JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4, 1–16.
- Engkus E et al. (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Apparatuses in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 5290–5303.
- Ermansyah Djaja. (2010). MEMBERANTAS KORUPSI BERSAMA KPK (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnson, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Cambridge: : Cambridge University Press.
- KPK. (2007). Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum (KPK, Ed.). Jakarta.
- Norsanti. (2012). OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI. 1–11.
- Sahbani, A. (2018). 2018 ‘Darurat’ Korupsi Kepala Daerah (Diakses 23 September 2021).
- Siswanto S. (2014). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Utami, I. (2018). Desentralisasi, Korupsi, dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(No. 1), 37–37.
- Suhadak & Nugroho Trilaksono. (2007). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi. Malang: Bayu media Publishing.

ARTIKEL

Sunarno Siswanto. (2014). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cetakan V). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Widjaja, H. (2005). Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.